

SOSIALISASI VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA INDIVIDU PESERTA DIDIK TINGKAT AKHIR

Februari 2021



Pusat Data dan Teknologi Informasi
Sekretariat Jenderal
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan



01

Dasar Hukum

halaman 1 - 3

02

Tujuan Verval Data Individu PD

halaman 4

03

Tugas Peserta Didik dan Satuan Pendidikan

halaman 5 - 10

04

Penegasan Verval Data Individu PD

halaman 11

05

Konfigurasi Integrasi Data Induk

halaman 12 - 14

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang **Sistem Pendidikan Nasional**;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang **Satu Data Indonesia**;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: PER/15/M.PAN/7/2008 Tahun 2008 tentang **Pedoman Umum Reformasi Birokrasi**;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2015 tentang **Data Pokok Pendidikan (DAPODIK)**;
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang **Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik**;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 sebagaimana telah diperbaharui dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang **Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan**;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang **Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan**;
8. Instruksi Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang **Kegiatan Pengelolaan Data**; dan
9. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 470/3162/SJ tanggal 15 Mei 2020 tentang **Penerapan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kemendikbud**.

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 Pasal 17 Ayat (2)

(2) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.



Dokumen sebagai acuan perbaikan data individu peserta didik.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 Pasal 37

Pasal 37

Sekolah melakukan pengisian dan pemutakhiran data peserta didik dan rombongan belajar dalam Dapodik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

PENERAPAN NIK PADA DAPODIK KEMENDIKBUD



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Subbagian Protokol Bagian Tata Usaha Biro Umum dan PBJ Setjen Kemendikbud	
No. Agenda :	5110E/TU/2020
Tanggal Terima	Pukul
18-5-2020	14.00

Jakarta, 15 Mei 2020

Nomor : 470/3162/SJ
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Penerapan NIK pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kemendikbud

Yth. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta

Melaksanakan amanat UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 13 ayat (3) NIK dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan paspor, surat izin mengemudi, nomor pokok wajib pajak, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah, dan penerbitan dokumen identitas lainnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah melaksanakan MoU dengan Nomor 470/4264/SJ dan Nomor 112/XI/NK/2016 tanggal 10 November 2016 tentang Kerja Sama Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el Dalam Lingkup Tugas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Perjanjian Kerja Sama antara Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Sekretariat Jenderal Kemendikbud Nomor 119/10638/Dukcapil dan Nomor 37504/A.13/HK/2018 tanggal 26 Juni 2018 tentang Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el Dalam Lingkup Tugas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Data Pokok Pendidikan (Dapodik) telah diintegrasikan dengan data kependudukan sehingga dapodik saat ini telah memiliki NIK dan Nomor KK yang sesuai dengan database kependudukan nasional.
3. Dengan menggunakan NIK sebagai nomor induk siswa, maka akan mempermudah dalam membangun database yang terintegrasi dengan kepentingan lainnya seperti data Bantuan Sosial, BPJS Kesehatan, Tata Kelola BOS dan lain-lain.
4. Dalam perjanjian kerja sama disepakati bahwa Kemendikbud akan mencantumkan NIK yang sudah dijamin ketunggalnya dalam dokumen data peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kami sangat berharap agar Kemendikbud dapat mengimplementasikan secara bertahap NIK sebagai identitas siswa menggantikan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) dan Nomor Induk Mahasiswa (NIM).

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Prof. Dr. Muharriam Tito Karnavian, Ph.D

Tembusan Yth:

1. Bapak Presiden Republik Indonesia;
2. Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Sekretaris Negara;
4. Sekretaris Kabinet;
5. Kepala Staf Kepresidenan.



Data Pokok Pendidikan (Dapodik) telah diintegrasikan dengan data kependudukan sehingga pengajuan perbaikan data individu peserta didik dan data orang tua/wali akan dipadankan dengan database kependudukan nasional.

TUJUAN VERIFIKASI DAN VALIDASI INDIVIDU PESERTA DIDIK

Verifikasi dan Validasi Data Individu Peserta Didik dilakukan dalam rangka persiapan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2021/2022 selama masa darurat penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19). Verifikasi dan Validasi Data Individu Peserta Didik dimaksudkan untuk memastikan kebenaran data peserta didik tingkat akhir, meliputi:

1. Data master peserta didik (NIK, nama, tempat lahir, tanggal lahir, dan jenis kelamin);
2. Data atribut peserta didik, meliputi:
 - a. Data Ibu (NIK dan nama);
 - b. Data Ayah (NIK dan nama); atau
 - c. Data Wali (NIK dan nama); dan
 - d. Data Spasial tempat tinggal peserta didik.


03 – TUGAS PESERTA DIDIK, SATUAN PENDIDIKAN DAN DINAS PENDIDIKAN DALAM VERVAL DATA INDIVIDU PESERTA DIDIK

TUGAS PESERTA DIDIK DALAM VERVAL DATA INDIVIDU PESERTA DIDIK

- ❑ Dalam Verifikasi dan Validasi Data Individu Peserta Didik, peserta didik memiliki tugas untuk memastikan kebenaran data yang diisikan pada aplikasi Dapodik dan mengajukan perbaikan data (sesuai dengan data kependudukan yang syah) jika terdapat kesalahan, meliputi:
 1. Data master peserta didik (NIK, nama, tempat lahir, tanggal lahir, dan jenis kelamin);
 2. Data atribut peserta didik, meliputi:
 - a. Data Ibu (NIK dan nama);
 - b. Data Ayah (NIK dan nama); atau
 - c. Data Wali (NIK dan nama); dan
 - d. Data Spasial tempat tinggal peserta didik.
- ❑ Pengajuan perbaikan data individu peserta didik dilakukan melalui laman <https://nisn.data.kemdikbud.go.id>.

LAMAN VERVAL DATA INDIVIDU PESERTA DIDIK

<https://nisn.data.kemdikbud.go.id>



The screenshot shows the 'Pencarian NISN' (NISN Search) page. At the top left is the NISN logo. At the top right are navigation links for 'Beranda' and 'Pencarian Nama'. The main heading is 'Pencarian NISN'. Below it, there are three input fields: 'NISN', 'Nama Ibu Kandung', and 'Kode Captcha'. A 'Cari Data' button is located below the captcha field. To the right of the search form is a 'Pengantar' (Introduction) section with two numbered points. Below the introduction are two sections: 'Verval Lulusan' and 'Verval Lulusan Sekolah Luar Negeri (Non SILN)', each with a bullet point.

Pengantar

1. Pengertian Nomor Induk Siswa Nasional adalah, kode pengenal identitas siswa yang bersifat unik, standar dan berlaku sepanjang masa yang dapat membedakan satu siswa dengan siswa lainnya di seluruh sekolah Indonesia dan Sekolah Indonesia di Luar Negeri; Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) diberikan kepada setiap peserta didik yang bersekolah di satuan pendidikan yang memiliki NPSN dan terdaftar di Referensi Kemendikbud. Sistem pengelolaan NISN secara nasional oleh Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (PDSPK) Kemendikbud yang merupakan bagian dari program Dapodik (Data Pokok Pendidikan) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Hasil dari proses pemberian kode identifikasi oleh PDSPK ditampilkan secara terbuka dalam batasan tertentu melalui situs NISN (<http://nisn.data.kemdikbud.go.id/>).
2. Tujuan dan Manfaat
 - o Mengidentifikasi setiap individu siswa (peserta didik) di seluruh sekolah se-Indonesia secara standar, konsisten dan berkesinambungan.
 - o Sebagai pusat layanan sistem pengelolaan nomor induk siswa secara online bagi Unit unit Kerja di Kemendikbud, Dinas Pendidikan Daerah hingga Sekolah yang bersifat standar, terpadu dan akuntabel berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi terkini.
 - o Sebagai sistem pendukung program Dapodik dalam pengembangan dan penerapan program-program perencanaan pendidikan, statistik pendidikan dan program pendidikan lainnya baik di tingkat pusat, propinsi, kota, kabupaten hingga sekolah, seperti: Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Ujian Nasional, PIP, SNMPTN.

Verval Lulusan

- Untuk Verifikasi dan Validasi NISN Siswa yang sudah lulus silahkan klik [disini](#).

Verval Lulusan Sekolah Luar Negeri (Non SILN)

- Untuk Verifikasi dan Validasi NISN Siswa yang sudah lulus dari sekolah luar negeri (Non SILN) silahkan klik [disini](#).

- ❖ Verifikasi dan Validasi Data Individu Peserta Didik dapat diakses melalui laman <https://nisn.data.kemdikbud.go.id>
- ❖ Dalam mengakses aplikasi Verifikasi dan Validasi Data Individu Peserta Didik, dilakukan dalam 2 (dua) tahapan, yaitu:
 1. Mengisikan kombinasi variable NISN dan nama ibu kandung dari peserta didik; dan
 2. Mengisikan kombinasi variable NPSN, tanggal lahir dan NIK dari peserta didik.

TUGAS SATUAN PENDIDIKAN DALAM VERVAL DATA INDIVIDU PD



- ❑ Dalam Verifikasi dan Validasi Data Individu Peserta Didik, satuan pendidikan memiliki tugas untuk menyetujui/menolak pengajuan perbaikan data dari peserta didik. Data individu peserta didik yang harus dipastikan kebenarannya oleh satuan pendidikan dalam melakukan approval meliputi:
 1. Data master peserta didik (NIK, nama, tempat lahir, tanggal lahir, dan jenis kelamin);
 2. Data atribut peserta didik, meliputi:
 - a. Data Ibu (NIK dan nama);
 - b. Data Ayah (NIK dan nama); atau
 - c. Data Wali (NIK dan nama); dan
 - d. Data Spasial tempat tinggal peserta didik.
- ❑ Proses persetujuan atas pengajuan perbaikan data individu peserta didik dilakukan melalui laman <https://vervalpd.data.kemdikbud.go.id>.

LAMAN VERVAL PESERTA DIDIK

<https://vervalpd.data.kemdikbud.go.id>

Tabel Pengajuan

Copy Excel Show 10 entries Search:

	NIK	NISN	NAMA
			
			

PERSETUJUAN PERUBAHAN DATA

VARIABEL	LAMA	BARU
NIK		
Nama		
Tempat Lahir		
Tanggal Lahir		
Nama Ibu Kandung		
Jenis Kelamin	L	L
NIK Ibu		
Nama Ibu		
NIK Ayah		
Nama ayah		
NIK Wali		
Nama Wali		
Lintang		
bujur		
Persetujuan	<input type="radio"/> Disetujui <input type="radio"/> Ditolak	
Keterangan	<input type="text" value="-- Pilih Redaksi Penolakan --"/>	

PROSES PERSETUJUAN

1. Pilih menu Edit Identitas.
2. Tampilkan perbandingan data awal dan data pengajuan.
3. Pilih persetujuan perbaikan data individu peserta didik.
4. Jika persetujuan ditolak, pilih keterangan penolakan.
5. Pilih tombol Proses Persetujuan.

TUGAS DINAS PENDIDIKAN DALAM VERVAL DATA INDIVIDU PD

- ❑ Dalam Verifikasi dan Validasi Data Individu Peserta Didik, Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota memiliki tugas untuk memastikan pengajuan perbaikan data dari peserta didik sudah diproses oleh satuan pendidikan.
- ❑ Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota dapat melihat rangkuman pengajuan perbaikan data individu peserta didik melalui laman <https://pd.data.kemdikbud.go.id> pada menu Rekap Identitas.

LAMAN MONITORING DINAS PENDIDIKAN

<https://pd.data.kemdikbud.go.id>

BERANDA

REKAP IDENTITAS

DATA

LOG IN

1

Tabel Rangkuman Jumlah Verifikasi dan Validasi Peserta Didik

Tampilkan 10

Cari:


No.	NPSN	Nama Satuan Pendidikan	Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir					
			Total	Edit		Antrian	Persetujuan	
				Belum	Sudah		Disetujui	Tolak
1	20403184	SD NEGERI SURYOWIJAYAN	25	25	0	0	0	0
2	20403194	SD NEGERI SURYODININGRATAN 3	56	56	0	0	0	0
3	20403202	SD NEGERI SURYODININGRATAN I	31	29	2	2	0	0
4	20403203	SD NEGERI SURYODININGRATAN 2	27	26	1	1	0	0
5	20403238	SMP STELLA DUCE 2 YOGYAKARTA	114	114	0	0	0	0
6	20403263	SMP TAMAN DEWASA KUMENDAMAN YOGYAKARTA	19	19	0	0	0	0
7	20403270	SMP NEGERI 13 YOGYAKARTA	133	133	0	0	0	0
8	20403305	SMP ISLAM YOGYAKARTA	13	13	0	0	0	0
9	20403319	SD MUHAMMADIYAH DANUNEGARAN	25	25	0	0	0	0
10	20403343	SD MUHAMMADIYAH JOGOKARIYAN	20	20	0	0	0	0
Jumlah			737	734	3	3	0	0

**04 – PENEKASAN
VERVAL DATA INDIVIDU PESERTA DIDIK**

PENEGASAN VERVAL DATA INDIVIDU PESERTA DIDIK

1. **Diprioritaskan** untuk peserta didik **tingkat akhir** (kelas 6, 9, 12 dan 13, untuk Pendidikan Kesetaraan tingkat 2 kelas 6, tingkat 4 dan tingkat 6);
2. **Pengajuan** perbaikan data dilakukan oleh **peserta didik/orang tua/wali**;
3. **Persetujuan** perbaikan data dilakukan oleh **satuan pendidikan**; dan
4. Pengajuan perbaikan data **mengacu** pada **data kependudukan** yang ada pada database Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Pusat (**kartu keluarga**). Jika data yang diisikan belum sesuai, pemilik data harus memastikan kebenaran data ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat (perbaikan data kependudukan dilakukan di Dukcapil setempat dimana dokumen kartu keluarga diterbitkan); dan
5. **Pengajuan** perbaikan data dapat dilakukan **ulang** jika satuan pendidikan sudah memroses pengajuan perbaikan data sebelumnya.

KONFIGURASI INTEGRASI DATA INDUK



Pastikan data Dukcapil Daerah sudah dikirimkan ke Dukcapil Pusat (Data Dukcapil Pusat dianggap data yang benar)


Program Pembangunan Pendidikan

1. PPDB
2. Ijasah
3. LTMPT
4. BOS
5. dll

Konsep Pengelolaan Data Induk adalah Unik dan Tunggal (Satu kode, satu data dan satu individu)


ALUR VERVAL DATA INDIVIDU PD

- Isikan NISN dan nama ibu kandung siswa. Jika NISN dan nama ibu kandung siswa sesuai dengan data Dapodik, akan disajikan data master peserta didik (NISN, nama, tempat lahir dan jenis kelamin). Jika NISN dan nama ibu kandung siswa tidak sesuai dengan data Dapodik, data peserta didik (NISN, nama, tempat lahir dan jenis kelamin) tidak akan disajikan.
- Isikan NPSN (sesuai data Dapodik), tanggal lahir dan NIK siswa (sesuai data kependudukan yang syah). Jika NPSN sesuai dengan data Dapodik dan tanggal lahir serta NIK siswa sesuai dengan data Dukcapil, peserta didik dapat mengajukan perbaikan data individu orang tua/wali dan titik koordinat. Jika NPSN tidak sesuai dengan data Dapodik dan/atau tanggal lahir dan/atau NIK siswa tidak sesuai dengan data Dukcapil, peserta didik tidak dapat mengajukan perbaikan data individu orang tua/wali dan titik koordinat. Peserta didik harus memastikan kebenaran data di Dukcapil dimana dokumen kependudukan yang syah (kartu keluarga) diterbitkan.



ALUR VERVAL DATA INDIVIDU PD

- Isikan NIK dan nama ibu/ayah/wali sesuai dengan data kependudukan yang syah (Kartu Keluarga). Jika NIK dan nama ibu/ayah/wali sesuai dengan data Dukcapil, peserta didik dapat mengajukan perbaikan data individu orang tua/wali dan titik koordinat. Jika NIK dan nama ibu/ayah/wali tidak sesuai dengan data Dukcapil, peserta didik tidak dapat mengajukan perbaikan data individu orang tua/wali dan titik koordinat. Peserta didik harus memastikan kebenaran data di Dukcapil dimana dokumen kependudukan yang syah (kartu keluarga) diterbitkan.
- Peserta didik mengajukan perbaikan data.
- Satuan pendidikan menyetujui/menolak pengajuan perbaikan data individu peserta didik.





**Pusat Data dan Teknologi Informasi
Sekretariat Jenderal
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
JI. RE. Martadinata KM. 15.5, Cipayung, Ciputat,
Tangerang Selatan, Banten, 15411**